

# TATA KELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KOTA PADANG DALAM PENANGANAN COVID 19 KEPADA MASYARAKAT

Fuji Silvia Utami<sup>1</sup>, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H,M.H<sup>1</sup>,  
Suamperi, S.H,M.H<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta  
Email: [fujisilviautami96@gmail.com](mailto:fujisilviautami96@gmail.com)

## ABSTRACT

*The government's role in handling the Covid 19 case in Padang City is very important. The Padang City Government is obliged to provide information on the handling of Covid 19 in the city of Padang to the public openly and has the right to seek, obtain, own and store information using the types of channels or facilities available. The formulation of the problem is: 1) How do people get the right to information disclosure from the Padang City Government in handling Covid 19, 2) How is Padang City Government Governance in terms of information, budgets and policies in handling Covid 19. This type of research is sociological law, primary and secondary data sources, interview techniques and document studies, data analysis was qualitative. The conclusions of the study are :1) The way that the public gets the Right to Information Disclosure from the Padang City Government in Handling Covid 19 is through mass and social media where the Padang city government delivers any information about Covid-19 in the city of Padang. 2) Governance of the Padang City Government in terms of information, budgets and policies in handling Covid 19 are the Government every day, the budget used for the interests of the people comes from the APBD, the policy carried out by the government in handling Covid 19 is to compile a protocol, there are 5 regional protocol, regional protocol, border protocol, public area protocol, transportation protocol.*

**Keyword: Governance, Public Information, Covid 19.**

---

## I. PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Peran Pemerintahan dalam penanganan kasus Covid 19 di Kota Padang ini sangatlah penting dalam memberikan keterbukaan informasi mengenai Covid 19 ini. Keterbukaan informasi publik membuat masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah.

Keterbukaan akses informasi bagi publik dapat menjadi salah satu alat penunjang kontrol masyarakat atas kinerja pemerintah ataupun unit-unit kerjanya. Dalam konteks bidang keamanan dan pertahanan, setiap negara demokrasi juga membuka ruang-ruang tersedianya informasi yang dapat diakses masyarakat.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana cara masyarakat mendapatkan hak Keterbukaan Informasi dari Pemerintah Kota Padang dalam penanganan Covid 19.
2. Bagaimana Tata Kelola Pemerintah Kota Padang dalam hal informasi, Anggaran dan kebijakan dalam penanganan Covid 19.

## **C. METODE PENELITIAN**

### **1. Pendekatan Masalah**

Metode penelitian adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode yang digunakan dengan langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara mengenai keterbukaan informasi pemerintahan Kota Padang dalam penanganan Covid 19 .

### **2. Sifat Penelitian.**

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat *deskriptif analitis* yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan dalam mengenai keterbukaan informasi pemerintahan Kota Padang dalam penanganan Covid 19.

### **3. Jenis dan Sumber Data.**

A. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan

dengan mengadakan penelitian pada Pemerintah Kota Padang.

B. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang berupa :

1) Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi setiap individu atau masyarakat yang berasal dari peraturan perundang-undangan, meliputi :

A. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan .

B. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

C. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

D. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah.

E. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pembatasan Berpergian Keluar dan/atau masuk Kota Padang dalam Upaya Pencegahan

Penyebaran Covid-19 di Kota Padang.

F. Surat Edaran Nomor 870.202/BPDP-Pdg/IV/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.

2) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum skunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis, memahami, serta menjelaskannya, berupa buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>1</sup>

3) Bahan Hukum Tertier.

Yakni bahan hukum yang dapat memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer misalnya penggunaan kamus-kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data.

A. Studi dokumen atau bahan kepustakaan adalah memperoleh data dengan mencari dan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan keterbukaan informasi pemerintahan Kota Padang dalam penanganan Covid 19.

B. Wawancara atau *interview* adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan keterbukaan informasi Pemerintahan Kota Padang dalam penanganan Covid 19 yang diteliti oleh penulis kepada:

1) Bapak Charlie Ch. Legi selaku Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik (Kasi IKP) Dinas Komunkasi dan Informasi Kota Padang .

2) Bapak Firdaus selaku Kepala Sub Bagian Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang.

3) Ibu Yanti sebagai Masyarakat Kota Padang yang terkena dampak Covid 19.

4) Bapak Yudi Asril selaku Lurah di Kota Padang.

5. Teknik Pengolahan Data.

A. *Editing* adalah proses penelitian yang dilakukan penulis dengan mengumpulkan informasi, berkas yang berhubungan dengan apa yang diteliti agar dapat meningkatkan mutu

---

<sup>1</sup> *Ibid*, hlm 106.

kehandalan data yang hendak dianalisis.

B. *Coding* adalah usaha mengklasifikasikan jawaban responden berdasarkan dengan apa yang diteliti oleh penulis yang sudah masuk tahap pengorganisasian data, karena kegiatannya adalah memberi kode terhadap jawaban responden sesuai dengan kategori masing-masing.<sup>2</sup>

#### 6. Analisis Data

Dalam penulisan ini, dilakukan analisis kualitatif yaitu uraian-uraian yang dilakukan dalam penelitian terhadap data-data yang terkumpul dengan tidak menggunakan rumus statistik, tetapi berdasarkan pada peraturan perundang -undangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi Pemerintahan Kota Padang dalam penanganan Covid 19.

---

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum Cetak*<sup>3</sup>, Universitas Indonesia, UI-Press, Jakarta, hlm. 42.

## II. TINJAUAN PUSTAKA.

### A. TINJAUAN UMUM TENTANG

#### KETERBUKAAN INFORMASI

#### PUBLIK.

Keterbukaan informasi publik merupakan saran dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan Publik.

### B. TINJAUAN UMUM TENTANG HAK

#### INFORMASI.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

### C. TINJAUAN UMUM TENTANG

#### PEMERINTAHAN DAERAH.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, yaitu;

“Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dalam prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Indonesia Tahun 1945”.

#### **D. TINJAUAN UMUM TENTANG TATA KELOLA PEMERINTAH.**

Tata kelola pemerintahan adalah suatu pelayanan publik yang efisien, sebuah sistem peradilan yang dapat dipercaya, dan sebuah sistem pemerintahan yang bertanggung jawab kepada publik.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.**

#### **A. CARA MASYARAKAT MENDAPATKAN HAK KETERBUKAAN INFORMASI DARI PEMERINTAH KOTA PADANG DALAM PENANGANAN COVID 19.**

Masyarakat mendapatkan Hak Keterbukaan Informasi dari Pemerintah Kota Padang dalam penanganan Covid 19 yaitu:

##### **1. Media Massa.**

Pemerintah kota Padang setiap harinya selalu menginformasikan mengenai Covid 19 di Kota Padang di media massa, seperti : Koran Padang Ekspres,

Koran Singgalang, Padang TV dan TVRI Padang.<sup>3</sup>

##### **2. Media Sosial.**

Informasi yang diberikan berupa:<sup>4</sup>

A. Data penambahan jumlah positif, akan tetapi juga jumlah pasien yang telah sembuh.

B. Informasi protokol kesehatan yang harus dilakukan masyarakat selama pandemi virus corona.

#### **B. TATA KELOLA PEMERINTAH KOTA PADANG BAIK DALAM HAL INFORMASI, ANGGARAN DAN KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN COVID 19.**

Tata Kelola Pemerintah Kota Padang baik dalam penanganan Covid 19 dapat dilihat dari berbagai hal :

##### **A. Informasi.**

Pemerintah setiap hari memberikan Informasi yang diberikan mengenai Covid 19, misal seseorang dapat tertular COVID 19 melalui berbagai cara yaitu:

---

<sup>3</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Charlie Ch.Legi selaku Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik (Kasi IKP) Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Padang, tanggal 24 Juni 2020, Pukul 09.00 Wib

<sup>4</sup> *Ibid.*

- 1) Tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita Covid 19.
- 2) Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita Covid 19.
- 3) Kontak jarak dekat dengan penderita Covid 19 misalnya, bersentuhan atau berjabat tangan.<sup>5</sup>

#### B. Anggaran.

Pemerintah memberikan bantuan berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp.600.000,-(Enam ratus ribu rupiah) Kepala Keluarga (KK) dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Bantuan ini di ambil dari APBD Kota Padang.

#### C. Kebijakan Pemerintah dalam Penangan Covid 19.

Pemerintah menyusun 5 protokol yang akan dilaksanakan di Kota Padang yaitu: Protokol Kesehatan, Protokol Area Insitusi Pendidikan, Protokol Perbatasan, Protokol Area dan Publik dan Protokol Transportasi.

#### IV. UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H sebagai Pembimbing I sekaligus Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dan Bapak Suamperi,S.H.,M.H sebagai Pembimbing II, yang banyak membantu dan memberikan nasehat maupun saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada :

- 1.Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
- 2.Bapak Dr. Zarfinal, S.H.,M.H sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
- 3.Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H sebagai Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan selaku Pembimbing Akademik.
- 4.Tenaga Kependidikan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

---

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Charlie Ch.Legi selaku Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik (Kasi IKP) Dinas Komunkasi dan Informasi Kota Padang, tanggal 24 Juni 2020, Pukul 09.00 Wib

5. Kepada kedua orang tua penulis Papa Bustami dan Mama Anita Mery Munir yang telah mendidik dengan penuh kasih sayang.
6. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 yang telah memberikan dukungan kepada saya.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan 3*, Universitas Indonesia, UI-Press, Jakarta.
- Siswanto Sumarno, 2018, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sirajuddi, 2011, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, Setara Press, Malang.

### B. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pembatasan Berpergian Keluar dan/atau masuk Kota Padang

dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kota Padang.

Surat Edaran Nomor 870.202/BPDP-Pdg/IV/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.

### C. Sumber Lain.

[Http://www.ksp.go.id/pemerintah-terbitkan-protokol-kesehatan-penanganan-covid...](http://www.ksp.go.id/pemerintah-terbitkan-protokol-kesehatan-penanganan-covid...) diakses 3 Juli 2020.

[Http://www.alodokter.com/virus-corona](http://www.alodokter.com/virus-corona), diakses tanggal 3 Mei 2020, Pukul 10.00 WIB, ditulis oleh dr. Merry Dame Cristy Pane, Virus Corona (Covid 19).

[Http://www.sumbar.antarane.ws.com/berita/340826/padang-akan-tutup](http://www.sumbar.antarane.ws.com/berita/340826/padang-akan-tutup), diakses 3 Mei 2020 Pukul 11.00 WIB, ditulis oleh antarasumbar/Ikhwan Wahyudi, Padang akan tutup beberapa akses jalan masuk Kota.